

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DANA DESA MELALUI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (STUDI KASUS DS. SUMURAGUNG, KEC SUMBERREJO, KAB. BOJONEGORO)

Dian Wijaya

Universitas Islam Majapahit

ABSTRAKSI :

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD memiliki tujuan yaitu menjadikan desa bersih tanpa adanya praktik kecurangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kedelapan prinsip Good Governance oleh UNDP (United National Development Programs). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan bahwa BPD di Desa Sumuragung sudah menjalankan peranannya dengan cukup optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, meskipun dari kedelapan indikator prinsip Good Governance oleh UNDP, BPD Sumuragung hanya bisa menjalankan dengan tujuh indikator untuk itu perlu dilakukan evaluasi lagi oleh BPD Desa Sumuragung.

Kata Kunci : Peran BPD, Pengawasan

1 PENDAHULUAN

Dalam Ketentuan Umum UU No. 3 Tahun 2024 (Pasal 1) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial/keuangan.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu lembaga desa yang dianggap sebagai anggota parlemen tingkat desa secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 yaitu Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka fungsi BPD sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan BPD sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Banyaknya sumber keuangan yang diperoleh desa, maka penggunaannya dan pengelolaannya akan bervariasi juga. Dengan kompleksnya keuangan desa yang harus dikelola, maka dapat dipertanyakan mengenai masih mampukah BPD dengan segala keterbatasan untuk mengawasi dana tersebut, dimana BPD merupakan wujud dari perwakilan masyarakat, karena seringkali yang menjadi perdebatan dalam UU Desa adalah ketidak-optimalan kinerja dari BPD

• Dian Wijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: dianwijayasip@gmail.com

yang sebenarnya menjadi faktor penting dari implementasi UU. Kinerja BPD dalam mengontrol pemerintah Desa dari segi pengelolaan pengawasan keuangan yang perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, untuk mewujudkan pembangunan desa yang sejahtera.

Berdasarkan penelitian awal penulis, pada tahun anggaran 2017 Dana Desa yang bersumber dari APBD yang turun di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berkisar Rp.480.000.000,00 untuk anggaran pembangunan Jembatan senilai Rp. 210.000.000,00 dan anggaran pelaksanaan rehab bangunan 5 unit posyandu senilai Rp. 270.000.000,00. Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa, dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo. Namun dalam pelaksanaannya, Dana Desa tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Mantan Kepala Desa Sumuragung dan Sekertaris Desa Sumuragung dalam penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk masyarakat Desa Sumuragung. Kepala Desa selaku Kuasa pengguna Anggaran dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat. Dalam laporan pengeluaran uang yang dibuat bendahara desa dengan realisasinya yang ada di lapangan tidak sama. Terjadi tindakan pencurian dana desa sehingga ada pengeluaran keuangan desa yang fiktif yang merugikan keuangan negara, hal tersebut diketahui setelah di audit Inspektorat atau Pengawasan Internal Pemerintah. Peneliti berpendapat bahwa selama ini realisasi Dana Desa Sumuragung belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran BPD atas Tugas Pokok dan Fungsi dalam melakukan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja yang dilakukan oleh Aparat Desa Sumuragung. Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan BPD Desa Sumuragung belum sepenuhnya mengerti mengenai tugas dan fungsinya yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal tersebut.

2.KERANGKA TEORI

Konsep good governance mengemuka menjadi suatu paradigma yang tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi.

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang mengatur hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan terciptanya paradigma governance yang baik di Indonesia, diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sendirinya pula tindakan KKN yang selama ini banyak dilakukan orang-orang yang bekerja di bidang pemerintahan akan mampu dicegah bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak akan terjadi lagi karena inti dari prinsip good governance tersebut benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Prinsip yang dikembangkan dalam tata kelola good governance yang dikemukakan oleh UNDP ada delapan kriteria sebagai berikut :

1.Partisipasi (Participation) ‘

Berdasarkan pendapat UNDP merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2.Supremasi Hukum (Rule of Law)

Menurut UNDP prinsip rule of law mengharuskan adanya kerangka hukum dan ditegakkan sevata adil tanpa pengecualian atau kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3.Transparansi (Transparency)

Menurut UNDP prinsip transparansi merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui suatu kebijakan publik.

4.Daya Tanggap (Responsiveness)

Berdasarkan pendapat UNDP bahwa prinsip daya tanggap (responsiveness) mengharuskan lembaga publik untuk cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, mampu mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5.Berorientasi pada Konsesus (Consensus Orientation)

Menurut UNDP Consesus Orientation atau berorientasi pada konsesus merupakan suatu prinsip good governance yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah berbagai kepentingan untuk

mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

6. Efektivitas dan Efisiensi (efficiency & effectiveness)

Berdasarkan pendapat UNDP, prinsip efisiensi dan efektivitas mengharuskan pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

7. Tanggung Jawab (Accountability)

Menurut UNDP, akuntabilitas merupakan konsep yang dikenal di dalam organisasi pelayanan publik.

8. Wawasan ke Depan (Strategic Vision)

Berdasarkan pendapat UNDP, organisasi pemerintahan harus memiliki visi dan misi yang jelas karena jika tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Deskriptif, yaitu penelitian tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Pada umumnya penelitian deskriptif hanya menyajikan. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa di. manfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang dimiliki keadaannya. Penelitian ini dilakukan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai bagaimana Peran BPD Desa Sumuragung dalam pengawasan dana desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala sosial. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.

Dalam penelitian yang menggunakan menggunakan deskriptif, prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut. Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting). Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat kategori perilaku, mengamati segala, dan mencatatnya dalam buku observasinya. Dengan suasana alamiah dimaksudkan bahwa peneliti terjun ke lapangan. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. Karena kehadirannya mungkin mempengaruhi perilaku gejala (reactive measures), peneliti

berusaha memperkecil masalah ini. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Wawancara yang akan dituju peneliti adalah informan yang mempunyai peranan besar dalam melaksanakan Pengawasan Dana Desa. Sehingga dengan wawancara kepada informan tersebut akan mendapatkan data yang valid.

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Selain dibuktikan dengan wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke Desa Sumuragung untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti. Dengan adanya observasi peneliti bisa lebih mendapatkan data riil sesuai bukti yang terlihat seperti kantor balai, Kondisi Fisik, Mimik wajah Informan. Dan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Informan dapat disinkronkan dengan wawancara dari Informan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, pengaruh sistem penyimpanan arsip suara terhadap kemudahan proses temu kembali informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama di peroleh dari wawancara kepada Kepala Desa Sumuragung, Ketua BPD, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat yang menjadi sumber data yang akurat. Data yang diperoleh melalui observasi langsung di Desa Sumuragung

Data yang didapat secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh dari pihak lain dan dari buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, internet dan catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian.

4. PEMBAHASAN

Sesuai dengan yang penulis ingin sampaikan, dalam melaksanakan tugas pengawasan dana desa oleh BPD, sesuai dengan Peraturan Bupati pasal 30 Bab V tentang tugas BPD yaitu (1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penulis ingin menganalisis hasil penelitian di lapangan menggunakan Konsep prinsip

Good Governance UNDP untuk mengetahui apakah BPD sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan delapan kriteria prinsip good governance yaitu :

1.Prinsip Partisipasi

Dengan mengacu pada pendapat dan peraturan tersebut maka prinsip partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan wakil dari masyarakat desa atau masyarakat menyebutnya dengan BPD dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes, terutama terkait dengan pengalokasian APBDes dan keterlibatan BPD dalam menentukan penerima APBDes sehingga indikator prinsip partisipasi adalah:

- a. 1.BPD terlibat dalam penyusunan APBDes
- b. 2.BPD terlibat dalam penentuan APBDes
- c. 3.Adanya pemahaman pemerintah desa tentang proses / metode partisipatif
- d. 4.Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama

2.Prinsip Kepastian Hukum

Terkait Peran BPD dalam prinsip kepastian hukum telah dapat dikatakan berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang sudah dilaksanakan oleh BPD. Dalam pelaksanaan perannya, BPD tidak pernah mengalami kendala selama proses pengawasan tersebut. Dalam hal pengawasan BPD juga rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja kepala desa dengan melibatkan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Hal ini dilakukan sebagai wujud peran BPD melaksanakan prinsip kepastian hukum dalam melakukan pengawasan di Desa Sumuragung.

3.Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa ternyata ditemukan data lain, ada data yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh anggota BPD. Informan penelitian menyampaikan bahwa ada keluhan kesulitan masyarakat dalam mengakses data terkait pemerintahan khususnya BPD, yang disebabkan BPD tidak selalu hadir di Kantor Balai Desa sehingga menghambat dalam mencari data.

4.Prinsip Daya Tanggap

BPD mempunyai daya tanggap terhadap masyarakat desa melalui pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa dan diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan yang bersifat strategis.

5.Prinsip Konsensus Orientation

Penerapan konsensus orientasi pada BPD Desa Sumuragung selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu kebijakan. Dalam hal ini juga

permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam mencapai solusi yang sesuai dengan apa yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Agar permasalahan tersebut juga dapat teratasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa.

6.Prinsip Efektifitas & efisiensi

Pemerintah desa Sumuragung dalam menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi sudah cukup baik dalam mengatur pengelolaan keuangan desa. Karena waktu yang dibutuhkan Pemerintah Desa Sumuragung dalam menyusun perencanaan keuangan tersebut dihitung secara keseluruhannya prosesnya membutuhkan waktu enam bulan atau satu semester.

7.Prinsip Akuntabilitas

Bahwa penyusunan peraturan maupun kebijakan pasti melalui mekanisme yang tercantum dalam undang-undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, dan PERDes BPD selalu mengajak serta masyarakat dalam penyusunan. Dalam tahap penyusunan peraturan desa, hasil musyawarahlah yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan peraturan. Peran BPD dalam hal ini sebagai penanggungjawab terkait kebijakan yang sudah diambil sudah melaksanakan perannya untuk mendorong prinsip akuntabilitas dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Sumuragung.

8.Prinsip Wawasan Ke Depan

Pengelolaan keuangan desa Sumuragung bertanggung jawab untuk mengembangkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan terbuka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa..

Karakteristik tata pemerintahan yang baik terdiri atas kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, efisien dan efektivitas, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke depan, dan transparansi. Pemerintahan yang baik dituntut untuk mampu merespon serta memenuhi berbagai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. **(Komarudin, 2014: 247-250)** Pelayanan publik merupakan suatu cara yang tepat dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat keterlibatan kepentingan dalam unsur-unsur *governance* antara pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Keterlibatan unsur-unsur tersebut dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

pelayanan publik, menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. **(UU No 25 Tahun 2009)**

Penyalahgunaan atau pengabaian yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat berpotensi pada menurunnya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat membuat citra pemerintah semakin memburuk dan membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pengabaian atau penyalahgunaan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat dilihat dari kepastian atau produk hukum, seperti peraturan presiden, surat keputusan, standar operasional yang ada. Jika terdapat pemaparan biaya yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah, maka dapat berpotensi terjadinya pemungutan liar dalam pelayanan publik. Kualitas pelayanan bukanlah dilihat dari sudut pandang pihak penyelenggara atau penyedia layanan, melainkan berdasarkan anggapan dari masyarakat dalam menerima layanan. Karena masyarakatlah yang dapat menikmati dan merasakan setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakatlah yang dapat menilai dan menentukan kualitas dalam pelayanan publik tersebut. **(Tjiptono&Fandy, 1996: 59)**

Supaya aparat birokrasi yang tersebar dalam berbagai struktur di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik, maka diperlukan adanya penerapan pada standar pelayanan publik. Keberhasilan penerapan standar pelayanan publik oleh aparat birokrasi tergantung pada penerimaan perilaku, sikap dan mekanisme kinerja yang baru tersebut sebagai bagian dari budaya birokrasi terhadap sistem nilai dan norma-norma yang akan melandasi para birokrat untuk dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Perubahan budaya yang menjadi dasar birokrat dalam bersikap dan berperilaku merupakan bagian tersulit untuk dirubah. Tanpa budaya birokrasi yang tepat, penerapan terhadap standar pelayanan publik tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. **(Agus&Erwan, 2009: 308)**

Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan publik dengan memperluas pelayanan publik terpadu satu pintu setelah Surabaya, Banyuwangi dan DKI Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan

langkah strategis yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pelayanan. Sehingga aparat pemerintah dituntut agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan cepat. Pemerintah Kota Mojokerto akan terus memantau perkembangan mal pelayanan publik tersebut dengan melengkapi sarana dan prasarannya. Peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap SDM juga perlu dilakukan supaya para aparatur dapat memberikan pelayanan lebih optimal, amanah serta profesional. Sehingga hal tersebut akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan layanan tersebut.

Kecamatan Gedeg adalah salah satu kecamatan yang menerapkan inovasi Rawon Bu Gimal dalam pelayanan publik. Inovasi tersebut bertujuan untuk masyarakat yang tidak bisa mengurus pelayanan pada jam kerja dikarenakan terhalang oleh kesibukan, sehingga bisa melakukan pelayanan pada Rabu Kliwon Malam dan Rabu Legi mulai pukul 16.00 – 19.00 WIB. Dilihat dari observasi yang dilakukan peneliti pada awal bulan Juni di Kantor Kecamatan Gedeg, peneliti menemukan kendala terkait penerapan pada inovasi pelayanan yang ada di Kecamatan Gedeg yaitu masih minimnya anggaran pendukung. Minimnya anggaran pendukung dikarenakan anggaran tersebut dialihkan ke bantuan sosial Covid 19. Selain itu, SDM aparatur pemerintah Kecamatan Gedeg yang kurang mumpuni dari segi kualitas, seperti yang dijelaskan oleh informan peneliti. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kurang mampu dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana dengan baik. Salah satu faktor penentu lembaga dapat dikatakan berkualitas adalah dengan adanya SDM yang siap dan handal dalam melayani masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk dapat mengatasi kondisi publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan secara tepat dan cepat oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. **(Neneng Siti Maryam, 2016)** tersebut, perlu dilakukan adanya suatu perbaikan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan yang prima, karena pelayanan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014
- [2] Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Dr. H.

- Dadang, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2019
- [3] Drs. Moch. Solekhan, M.AP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. 2012
- [4] Dr. Nata Irawan. "*Buku Panduan BPD*". Kementerian Dalam Negeri. 2018
- [5] Joko Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest. 2016
- [6] Sri Mulyani. "*Buku Pintar Dana Desa*". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. 2012
- [8] Umar Congge. *Legislatif, Kinerja dan Pengawasan*. Yayasan Inteligencia Indonesia. 2019
- [9] Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. 2015 *Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018*
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2018
- [11] Mariance Magdalena, 2014 (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%2011.pdfsequence=3&isAllowed=y>) diakses pada tanggal 15 Januari 2020
- [12] Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014
- [13] Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan Dr. H. Dadang, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2019
- [14] Drs. Moch. Solekhan, M.AP, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. 2012
- [15] Dr. Nata Irawan. "*Buku Panduan BPD*". Kementerian Dalam Negeri. 2018
- [16] Joko Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Infest. 2016
- [17] Sri Mulyani. "*Buku Pintar Dana Desa*". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017
- [18] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. 2012
- [19] Umar Congge. *Legislatif, Kinerja dan Pengawasan*. Yayasan Inteligencia Indonesia. 2019
- [20] Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. 2015 *Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018*
- [21] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2018
- [22] Mariance Magdalena, 2014 (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50599/Chapter%2011.pdfsequence=3&isAllowed=y>) diakses pada tanggal 15 Januari 2020